

M. HANIPUDIN

**SANKSI ADAT TERHADAP
PERZINAAN SEDARAH
PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH***

(Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan
Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)



**SANKSI ADAT TERHADAP PERZINAAN SEDARAH
PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)

OLEH:

M. HANIPUDIN
NIM 2111110041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2026 M/ 1448 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771, Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh M. Hanipudin, NIM.
2111110041 dengan judul **"Sanksi Adat Terhadap Perzinaan**
Sedarah Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus di Desa
Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang
Lebong)" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag

Edi Mulvono, M.E.Sy

NIP. 197509252006042002

NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Telp: (0736)51276, 51771 Fax: (0736)51771, Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh **M. Hanipudin, NIM. 2111110041** dengan judul **"Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)"**. Program studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari/Tanggal: **Senin**

: 22 Desember 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 22 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag

Edi Mulvono, M.E.Sy

NIP. 197509252006042002

NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 197307122006042001

NIP. 198801082020122004

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Perspektif *Maqasyid Syariah* (Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)”**. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis maupun dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Desember 2025
Mahasiswa yang menyatakan



M. Hanipudin
NIM. 2111110041

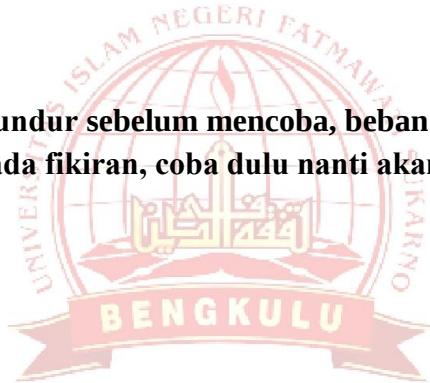
MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar- Rad : 11)

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada fikiran, coba dulu nanti akan terbiasa”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur yang telah diberikan Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Drs. H. Latoib Husin, M.Pd., dan Ibu Dra. Siti Bustari, yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta motivasi tiada henti demi kesuksesan penulis. Kalian adalah sosok yang selalu penulis rindukan ketika jauh di perantauan, sosok yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan meraih keberhasilan. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa kalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk Abi dan Umi. Terima kasih yang tak terhingga, kupersembahkan

karya kecil ini sebagai wujud bakti dan cinta kasih penulis kepada kalian."

2. Ayuk penulis tersayang, Nurul Muharrika, S.Ftr. Ftr, beserta suami, Riko Setiawan, S.Ftr. Ftr, serta buah hati mereka, Ananda Rafardhan Rayyan Adaby dan Rafania Hayva Anami. Abang penulis tersayang, M. Zaidul Kirom, M.H., berserta istri, Zahratul Fitria, M.Pd. yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dan penyemangat terbaik dalam setiap Langkah penulis.
3. Kepada Ibu Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak Edy Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing 2. Terimakasih atas bimbingan, kritik serta saran dan selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbinganmu merupakan kebanggaan yang sampai saat ini selalu penulis banggakan. Terimakasih ibu dan bapak, semoga jerih payah kalian terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
4. Kepada bapak Riki Aprianto, M.H yang selalu menasehati penulis untuk terus semangat mengerjakan skripsi.

5. Teman Teman penulis Ahmad, Alga, Ali, Angga, Depo, Michael, Adib, Satra, Wahyu, Dimas, Agung, Lukman, Hasza, Soleh, Teuku, Anggi, Galih, Rizky, Arta dan sebagainya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Kepada seorang yang istimewa berinisial EOF (2111110055), yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada sahabatku Rafikah Dalilah, Intan Rista dan Rahman Tauhid yang juga selalu membantu dan meluangkan waktunya untukku.
8. Teman-teman kelas C Program Studi Hukum Keluarga Islam
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021.
10. Serta Agama, bangsa, dan alamamaterku.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi pembaca, dan menjadi bukti kecil dari perjuangan serta doa yang tak pernah terputus.

ABSTRAK

SANKSI ADAT TERHADAP PERZINAAN SEDARAH PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)

Oleh : M. Hanipudin

Nim : 2111110041

Perzinaan sedarah (incest) merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan ajaran agama Islam serta merusak tatanan keluarga, kehormatan nasab, dan ketertiban sosial masyarakat adat. Fenomena terjadinya kasus perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan masih kuatnya peran hukum adat dalam merespons pelanggaran moral yang dianggap berat oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap perzinaan sedarah serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif *Maqāsid Syarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat adat dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku meliputi: denda kutei, cambuk adat 100 kali terhadap orang tua pelaku, upacara cuci kampung berupa penyediaan punjung mentah, tiga ekor kambing, dan sirih sesanggan, serta hukuman kucil/pengucilan keluarga dari desa setelah penyelesaian adat. Selain itu, proses hukum negara tetap berjalan bagi pelaku, sementara korban mendapatkan penanganan rehabilitatif. Berdasarkan analisis *Maqasyid Syariah*, seluruh sanksi tersebut selaras dengan prinsip penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*), karena berfungsi memulihkan moral masyarakat, melindungi korban, serta mencegah terulangnya pelanggaran. Dengan demikian, sanksi adat di Desa Tebat Pulau tidak hanya menjadi instrumen sosial,

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Perzinaan Sedarah, *Maqasyid Syari'ah*.



ABSTRACT

CUSTOMARY SANCTIONS AGAINST *INCEST* IN THE PERSPECTIVE OF *MAQASYID AL-SHARĪAH* (Case Study in Tebat Pulau Village, Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency)

By : M. Hanipudin
Student ID : 2111110041

Incest constitutes a serious violation that contradicts Islamic teachings and undermines family structure, lineage honor, and social order within customary communities. The occurrence of an incest case in Tebat Pulau Village, Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency demonstrates the continued strong role of customary law in responding to moral violations considered severe by the local community. This study aims to examine the implementation of customary sanctions against incest and to analyze their conformity with the perspective of *Maqāsid al-Sharī‘ah*. The research employs a field research method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation involving customary authorities and village government officials. The findings indicate that the customary sanctions imposed on the perpetrators include the *denda kutei* (customary fine), one hundred lashes administered to the perpetrator's parents, a *cuci kampung* ritual involving the provision of *punjung mentah*, three goats, and *sirih sesanggan*, as well as the punishment of *kucil*, namely the social ostracism or expulsion of the family from the village after the completion of the customary process. In addition, state legal proceedings continue against the perpetrator, while the victim receives rehabilitative treatment. Based on the *Maqāsid al-Sharī‘ah* analysis, these sanctions are consistent with the principles of protecting religion (*hifz al-dīn*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-‘aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and honor (*hifz al-‘ird*), as they function to restore public morality, protect victims, and prevent the recurrence of such violations. Thus, customary sanctions in

Tebat Pulau Village serve not only as social instruments but also reflect Islamic values in safeguarding public welfare.

Keywords: Customary Sanctions, Incest, Maqashid Shariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Perspektif *Maqasyid Syariah* (Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, semua dapat teratasi.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Bapak Prof. Dr. Suwarjin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Prof. Dr. Rohmadi, MA, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak Dr. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Bapak Fauzan, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Bapak Badrun Tamam, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang juga telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan dukungan, saran, serta koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam serta para pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu,

wawasan, dan pengalaman berharga selama masa studi penulis.

13. Seluruh Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
10. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah penting bagi penulis untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut dapat diperbaiki di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Semoga Allah SWT memberi kita rahmat-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bengkulu, Desember 2025

M. Hanipudin
NIM. 2111110041

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PEGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Zina Dalam Islam	26
1. Pengertian Zina	26
2. Dasar Hukum Larangan Zina.....	29
3. Macam-Macam Zina.....	32

4. Hukuman Terhadap Pelaku Zina	34
5. Akibat Perbuatan Zina	25
B. <i>Incest</i>	28
1. Pengertian <i>Incest</i>	28
2. Dasar Hukum Larangan <i>Incest</i>	30
3. Faktor Penyebab <i>Incest</i>	31
4. Jenis-Jenis <i>Incest</i>	33
5. Dampak <i>Incest</i>	37
C. Hukum Adat	66
1. Pengertian Hukum Adat.....	44
2. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	67
3. Ciri-Ciri Hukum Adat.....	68
D. Maqasyid Syariah	70
1. Pengertian Maqasyid Syariah	70
2. Pembagian Maqasyid Syariah.....	73
3. Unsur Maqasyid Syariah.....	75
4. Peran <i>Maqasyid Syariah</i> Dalam Kehidupan.....	78

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA TEBAT PULAU	
KECAMATAN BERMANI ULU KABUPATEN	
REJANG LEBONG	83
A. Sejarah Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani	
Ulu Kabupaten Rejang Lebong	83
B. Kondisi Objektif Wilayah.....	95
C. Kondisi Geografis Daerah	98
D. Gambaran Umum Demografis	100

E. Keadaan Agama dan Pendidikan.....	102
F. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	105
G. Data Informan.....	109
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	111
A. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong	111
B. Analisis <i>Maqasyid Syariah</i> terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Perzinaan Sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong	126
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2** : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3** : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4** : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5** : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6** : SK Pembimbing
- Lampiran 7** : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8** : Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 9** : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10** : Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 11** : Surat Keterangan Plagiasi